

AdindaMas

Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Volume 2 Nomor 1, Juli 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/adindamas.v2i1.431>

Advokasi dan Edukasi Masyarakat tentang Bahaya Rentenir Di Desa Sukatani Purwakarta

Moch. Cahyo Sucipto

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta**Jalan Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat 41118**cahyosucipto@gmail.com*

ABSTRAK

Keberadaan rentenir atau dengan nama lain bank emok/bank keliling, masih menjadi “hantu di siang bolong” bagi masyarakat, disamping meresahkan, memang keberadaannya kerap diperlukan oleh masyarakat dengan tingkat edukasi yang minim tentang bahaya praktek pinjam meminjam uang ala rentenir. Kondisi kebutuhan ekonomi yang mendesak bagi masyarakat membuat rentenir memiliki peluang untuk menjalankan usahanya yaitu meminjamkan uang. Masalah yang timbul ketika masyarakat tidak mampu melunasi pembayaran utangnya adalah mereka harus kehilangan aset yang mereka miliki. Tujuan PKM ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat baik yang sudah terjerat maupun bagi yang belum untuk menghindarkan diri dari pinjaman rentenir berkedok bank keliling. Hasil kegiatan PKM dalam rangka Advokasi dan edukasi masyarakat tentang bahaya rentenir di desa Sukatani kecamatan Sukatani kabupaten Purwakarta telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Target sasaran PKM ini adalah warga masyarakat dan pemuda karang taruna untuk dapat memahami dan lebih waspada tentang bahaya keberadaan rentenir di tengah tengah masyarakat, serta membangun kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga dan menghindarkan diri dari kebiasaan berhutang, selanjutnya mengingatkan kepada masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang menghadapi kebutuhan mendadak seperti berobat, renovasi rumah dan lain sebagainya. Melalui kegiatan PKM ini telah dimengerti oleh masyarakat tentang hukum riba yang terimplementasi dalam

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 2, Nomor 1, Juli 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

pinjaman bunga yang diterapkan oleh rentenir, dan ada komitmen dari masyarakat untuk merubah perilaku ekonomi secara individu dan kelompok serta menjadikan masyarakat lebih bermartabat dan taat terhadap ketentuan agama yang dianut yaitu Islam, yang telah jelas melarang adanya praktik riba di tengah tengah masyarakat.

Kata kunci – Rentenir, Advokasi, edukasi.

ABSTRACT

The existence of moneylenders or by other names bank emok/mobile bank, is still a "ghost in broad daylight" for the community, besides being disturbing, its existence is often needed by people with minimal education levels about the dangers of borrowing and borrowing money in the style of moneylenders. The condition of urgent economic needs for the community makes moneylenders have the opportunity to run their business, namely lending money. The problem that arises when people are unable to pay off their debt payments is that they have to lose the assets they have. The purpose of this PKM is to provide understanding to the public, both those who have been ensnared and those who have not, to avoid loan sharks under the guise of a mobile bank. The results of PKM activities in the context of Advocacy and public education about the dangers of moneylenders in Sukatani village, Sukatani sub-district, Purwakarta district have been carried out well and smoothly. The targets of this PKM are community members and youth youth groups to be able to understand and be more aware of the dangers of the existence of loan sharks in the community, as well as build public awareness to be wiser in managing family finances and avoid debt habits, then remind the community to return revive the culture of mutual cooperation by providing assistance to people who face sudden needs such as medical treatment, house renovation and so on. Through this PKM activity, the community has understood the law of usury which is implemented in interest-bearing loans applied by moneylenders, and there is a commitment from the community to change economic behavior individually and in groups and make the community more dignified and obedient to the provisions of the religion adopted, namely Islam, which has clearly prohibited the practice of usury in the midst of society.

Keywords – Moneylenders, Advocacy, education.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang masih memiliki permasalahan mengenai Kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan¹. Masalah tersebut masih menjadi bahan pembicaraan yang hangat bagi para akademisi serta pemerintah. Pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi tercapainya tujuan pembangunan di

¹ Aisyah Mutiarasari, "Peran Entrepreneur Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Tingkat Pengangguran," *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 51-75.

Indonesia. Di tahun 2020-2021 ini, ada banyak peristiwa pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena adanya bencana wabah Covid-19. Seperti halnya yang dialami oleh sebagian karyawan yang bekerja di perusahaan retail, Perhotelan, industri pariwisata dan sebagainya beberapa karyawannya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terjadi tanpa pemenuhan hak-hak normatif sesuai undang-undang pekerjaan. PHK tersebut terjadi pada salah satu karyawan Jumlah korban PHK pada tahun 2020 ini diperkirakan mencapai 100.000 pekerja². Masalah tersebut disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya yaitu dengan efisiensi dan digitalisasi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sektor ritel yang menutup outletnya, serta kalangan perbankan juga turut mengurangi tenaga kerja karena kecanggihan teknologi saat ini.

Dampak nyata yang dirasakan dengan adanya hal tersebut adalah daya beli masyarakat yang menurun dan banyak kepala keluarga yang tidak bekerja, seringkali mereka tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan harian seperti makan, minum, dan bahkan kesehatan. Dalam kondisi sulit seperti ini masyarakat cenderung menggantungkan hidupnya pada sumber pendapatan berupa pinjaman, baik itu pinjaman kepada kerabat, Lembaga keuangan, koperasi, hingga rentenir³. Kebutuhan ada kalanya datang secara tidak terduga sehingga kita membutuhkan dana yang cepat untuk memenuhinya, misalnya saja kebutuhan dana untuk tindakan operasi kesehatan yang mendesak, biaya perbaikan kendaraan karena mengalami kecelakaan, biaya perbaikan rumah yang terkena bencana gempa bumi dan lain-lain. Ketika dihadapkan pada kondisi tersebut, pastinya yang terlintas di benak masyarakat adalah mendapatkan pinjaman dana yang mudah dan cepat. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, masih banyak sebagian dari masyarakat yang mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa dari rentenir dibandingkan dengan lembaga jasa keuangan formal, dengan alibi bahwa meminjam kepada rentenir tidak diperlukan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya. Namun terdapat risiko mengintai dan perlumasyrakat ketahui bahwa meminjam kepada rentenir biasanya akan dikenakan persentase bunga yang cukup besar.

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga⁴. Penagihan pinjaman dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh rentenir apabila peminjam mulai terlambat membayar cicilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan atau agunan yang dipersyaratkan. Para rentenir ini oleh masyarakat sering disebut

² Edwardus Iwantri Goma, "Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan Di Indonesia," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 5, no. 1 (2021): 33-42.

³ Sugeng Haryanto, "Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 7, no. 3 (2011): 229-238.

⁴ Erni Rahayani and Sotya Partiwidi Ediwidjojo, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Dalam Berhubungan Dengan Rentenir Di Pasar Tumenggungan Kebumen," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6405-6414.

sebagai bank keliling walaupun pada kenyataannya bank-bank resmi juga ada yang mengumpulkan dana atau mengumpulkan angsuran pinjaman nasabah secara *mobile*. Praktek rentenir ini pada umumnya berkeliling ke rumah-rumah penduduk untuk memberikan pinjaman dan pada umumnya pada golongan masyarakat kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hasil pinjaman tersebut ada yang dijadikan modal untuk merintis usaha tetapi ada pula yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi ini bukannya menyelesaikan masalah, malah justru akan menjerumuskan mereka ke dalam masalah yang lebih besar lagi yaitu terbelit hutang dengan bunga yang terus-menerus berkembang. Biasanya oknum-oknum yang menjadi petugas bank keliling ini pandai berbicara dengan menggunakan bahasa persuasif serta sangat ramah untuk menarik minat calon peminjam⁵. Sebagian besar dari mereka kurang memiliki wawasan dan sama sekali tidak menduga bahwa kelak di masa depan mereka akan berhadapan dengan kompensasi berat kepada pemberi pinjaman dengan bunga yang menggunung.

Hingga saat ini Dinas Sosial Pemerintah di berbagai wilayah di Indonesia sudah sering mengadakan penyuluhan kepada masyarakat agar waspada terhadap jebakan rentenir baik dengan kedok bank keliling atau apa pun. Kondisi ini sudah semakin banyak meresahkan masyarakat dengan korban yang semakin bertambah karena suku bunga yang diterapkan sangat tidak wajar.

Seperti yang terjadi belakangan di desa sukatan, masyarakat mulai banyak yang menggunakan jasa rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesungguhnya hal ini dapat kita antisipasi dengan adanya kesadaran dalam diri untuk menjalankan gaya hidup proporsional sesuai dengan penghasilan kita, ekonomis, dan hemat. Tak lupa pemahaman agama yang baik juga sangat efektif untuk membentengi diri dari praktek rentenir semacam ini.

Yang menjadi ironi adalah terjeratnya banyak orang dalam praktek rentenir berkedok bank keliling ini karena untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang sesungguhnya hanya untuk memuaskan keinginan diri⁶. Hidup hemat saat kondisi krisis tengah terjadi akan membantu kita untuk terbebas dari masalah keuangan⁷. Pada kondisi yang pas-pasan harus disadari bahwa tak seluruh keinginan harus dipenuhi dan dalam membelanjakan uang juga harus proporsional. Penting untuk bisa membedakan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan. Dorongan-dorongan keinginan konsumtif yang memang tak diperlukan tersebut sesungguhnya bisa diredam dengan pola hidup sehat, proporsional, dan sederhana.

⁵ Yeyen Parlina, "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 100.

⁶ Parlina, "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka."

⁷ Yeyen Parlina, "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 100-119.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial ini adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mendukung penetrasi serta profesionalisme LKM atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berbadan hukum⁸. LKM yang berada di bawah naungan hukum diharapkan mampu memberantas praktek rentenir serta bank keliling yang dikelola secara perorangan. Hal ini karena LKM dapat menawarkan kemudahan dalam proses pencairan dana, menawarkan bunga yang rendah, serta tanpa perlu agunan.

Dengan demikian LKM ini dalam operasinya nanti akan berorientasi kepada perlindungan konsumen. Inilah sebabnya secara terus-menerus OJK berusaha untuk melakukan pembenahan LKM terutama tentang legalitas atau naungan hukum LKM. Dengan demikian LKM akan mendapat kepercayaan di mata masyarakat dan dipilih sebagai jalan keluar bagi mereka yang ingin merintis usaha mikro daripada mendapatkan dana dari rentenir dengan beban bunga selangit.

Tak hanya berpraktek sebagai bank keliling, model peminjaman uang dengan bunga tinggi ini pun telah merambah dunia maya alias internet dalam memburu nasabah⁹. Yang diutamakan oleh lembaga penyedia pinjaman ini adalah proses pencairan yang cepat tanpa administrasi yang rumit. Tetapi bunga yang dibebankan pada peminjam mencapai sekitar 30% per bulan yang tergolong sangat besar dan mempersulit kondisi peminjam.

Pengelola beralasan bahwa penerapan bunga yang tinggi ini karena resiko yang harus mereka tanggung juga besar karena tak diperlukan agunan untuk peminjaman ini. Menurut OJK apa pun bentuk operasinya, praktek-praktek semacam ini tetap merupakan penyaluran dana secara informal yang seharusnya tak dilakukan. Dari ulasan di atas tentang mengenal rentenir berwujud bank keliling diharapkan Anda tak akan terjebak praktek semacam ini.

Tujuan PKM ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat baik yang sudah terjatuh maupun bagi yang belum untuk menghindarkan diri dari pinjaman terhadap rentenir berkedok bank keliling.

II. METODE

A. Tempat dan Waktu

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tentang Advokasi dan Edukasi bahaya Rentenir di Desa Sukatani Kabupaten Purwakarta ini dilaksanakan di wilayah desa Sukatani dengan rentang waktu tanggal 5 Februari hingga 7 Februari 2022.

⁸ Abdul Aziz and Eko Wicaksono, "Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2017): 143-157.

⁹ Dominikus Juju and Feri Suliarta, *Branding Promotion With Social Networks* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 153.

B. Ruang Lingkup

Objek sasaran kegiatan PKM ini adalah Masyarakat desa sukatani selaku sasaran utama dari para rentenir dan juga unsur pemuda yang tergabung dalam karang taruna RW 07 desa Sukatani sebagai penggerak masyarakat dan menjadi “sabuk pengaman” bagi munculnya fenomena rentenir.

C. Pendekatan dan Teknik

Pendekatan yang dilakukan dalam PKM ini adalah dengan edukasi dan *sharing persuasive* advokasi dengan metode ceramah¹⁰, tahapan yang dilakukan adalah dengan mendatangi rumah warga secara *door to door*, dan mengajak berkumpul pada salah satu rumah warga, serta dengan memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap pemuda yang tergabung dalam karang taruna.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Edukasi Masyarakat Tentang Bahaya Rentenir Melalui Pendekatan Muamalah Maliyah Di Desa Sukatani Purwakarta

Program pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan ini untuk mitigasi dan pencegahan serta pemulihan terhadap dampak adanya rentenir di desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini mengajak masyarakat untuk lebih tanggap lagi terhadap kondisi masyarakat secara sistem dan kemasyarakatan, untuk saling bantu dalam hal social dan ekonomi, sehingga masyarakat dapat terhindar dari musibah ekonomi akibat dari pinjaman terhadap rentenir.

Islam secara tegas telah mengharamkan RIBA dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam Al-Qur'an dan hadist, yang tidak mungkin lagi di utak atik ataupun di tafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad ataw pembaruan. Karena dalam paket fiqih di nyatakan bahwa tidak ada peluang ijtihad mengenai masalah-masalah yang sudah pasti (*qath'i tsubut wa dalalah*) sebagaimana secara konsensus pakem ini di anut kalangan umat islam, ulama salaf (generasi terdahulu), dan ulama khalaf (ulama belakangan).¹¹

Hukum riba sudah sanga jelas, hal ini berlandaskan dalil al-quran dan al-hadis ataupun ijma ulama. Firman Allah SWT dala surat *Al-Baqarah* ayat 275

واحل الله البيع وحرم الربا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹²

¹⁰ Asti Mulasari, S., Nur Fatimah, A., & Setiawan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, A. (2018). *Upaya Penanggulangan Rentenir Oleh Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Di Nglegi, Patuk, Gunungkidul* (Vol. 2, Issue 3).

¹¹ Djuwaini Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2008)

¹² Abdullah Yusuf Ali, *Al Quran Terjemaah Dan Tafsirnya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

Serta hadits Rasulullah SAW yang artinya:

Dari Rifaah bin Rafi Ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya: Mata pencaharian apakah yang paling baik? "Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang bersih". (HR.Basyar dan disah kan oleh al-Hakim)

Bagi seorang muslim, cukup dengan membaca ayat riba di penghujung surah *al-baqarah* yang di turunkan pada saat-saat ahir periode turunnya Al-Qur'an. Niscaya ia akan merasakan jantungnya bagaikan mau copot ketika menyimak kerasnya ancaman yang di janjikan Allah dalam ayat-ayat itu yang tergolong ayat muhaklmat jelas dan pasti serta tidak menimbulkan aneka interpretasi. Bahkan dalam sebagian hadist, disebutkan bahwa "riba" jauh lebih besar dosanya beberapa kali lipat dari pada zina. Agaknya, ini dapat dipahami, karena zina biasanya terjadi akibat gejolak syahwat yang mendadak, ataw naluri yang spontan, yang terkadang tidak tertahan oleh seseorang. Lain halnya dengan RIBA. Ia adalah maksiat yang terjadi dengan tingkat perencanaan yang matang, jelas, dan telaten. Nah, dari sinilah terlihat perbedaan kedua kejahatan itu, dan terjadi dari segi kerasnya ancaman.

Kata riba telah di sebutkan secara umum dalam Al-Qur'an atau hadist. Maka, konotasinya tidak lain dari riba yang Hakiki, yaitu apa yang dikenal pada era jahiliah, dan yang populer dengan istilah "Riba Nasi'ah" riba utang. Namun, ada lagi jenis riba lain yang dalam hadist disebut "Riba Fadl" riba jual beli. Jenis ini di haramkan oleh sunnah melalui pintu "sadd az-zara'i" tindakan preventif bagi terjadinya riba yang asli. Jadi ini di haramkan, karena fungsinya sebagai mediator (wasilah), bukan karena substansinya sebagaimana di kemukakan oleh Imam Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah. Haramnya bunga telah banyak dibahas dan merupakan kesimpulan pendapat dari berbagai konferensi, seminar ilmiah, dan keputusan lembaga riset di berbagai dunia Islam dan Non-Islam. Bunga itulah aktualisasi riba yang diharamkan secara pasti oleh Islam. Saya sering mengemukakan hasil keputusan "Konferensi Internasional Ekonomi Islam. I" yang di selenggarakan di Mekkah, dan di sponsori oleh King Abdul Aziz University. Konferensi itu di hadiri oleh lebih dari tiga ratus pakar dan ahli dibidang fiqih, ekonomi, dan keuangan dari berbagai penjuru dunia. Tak seorang pun dari mereka yang tidak setuju di haramkannya Bunga Bank dan wajibnya menghindari sistem Bunga. Pada zaman yang semakin modern ini, yang diherankan justru praktek-praktek renten atau riba malah semakin marak. Bagaimana tidak Dapat dilihat dari begitu banyaknya korban yang berjatuhan karena praktek rentenir tersebut. Dampak negatif dari praktek rentenir ini begitu banyak dan sangat membahayakan untuk itu Islam menghimbau ummatnya untuk berwaspada karena Allah Subhanu Wa Ta'ala dengan jelas sangat melarangnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), **Volume 2, Nomor 1, Juli 2022**

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: 2798-2874 (Media Online) 2798-4702 (Media Cetak)

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹³ (QS Al-Baqarah 2: 275)

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam juga bersabda yang artinya: *“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam melaknat pemakan riba rentenir), penyettor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata Beliau, ‘semuanya sama dalam dosa’.” (HR Muslim no. 1598)*

Bahkan tentang dosa riba ini pun tidak tanggung-tanggung, Rasulullah menetapkan dengan tegas dosa dan bahaya riba tidak ada bedanya dengan dosa membunuh manusia karena dengan menjalankan riba maka akan menyebabkan adanya kerusakan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah:

“Jauhilah olehmu tujuh perkara yang merusak”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apa saja tujuh perkara itu?” Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam menjawab: “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan tidak ada alasan hak-hak, memakan hasil riba, memakan harta anak yatim, lari dari ajang pertempuran melawan musuh agama dan menuduh berbuat zina wanita-wanita mukmin yang terpelihara kehormatannya.” (HR Bukhari dan Muslim)

1. Pengertian Riba atau Renten

Menurut bahasa, riba¹⁴ dapat di artikan ke dalam beberapa definisi, karena pada dasarnya pengertian riba menurut islam sendiri di masyarakat lebih dikenal dengan renten. Berikut ini pengertiannya :

- a Menambah, karena menambahkan sesuatu yang telah dipinjamkan atau dihutangkan merupakan salah satu perbuatan dari riba.
- b Mengembangkan, karena salah satu unsur riba juga yaitu dengan membungakan uang atau benda atas yang dihutangkan atau yang dipinjamkannya kepada orang lain.
- c Melebihkan, karena praktek riba juga harus melebihi uang atas yang dipinjamkannya ketika melunasinya.

Adapun menurut Syaikh Muhammad Abduh, riba merupakan penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji

¹³ Aam Amiruddin, *Al-Qur'an Tajwid Warna Al-Mu'asir* (Bandung: Khazanah Intelektual, 2015).

¹⁴ Suhendi Hendi, Dr. H, M.Si. *Fiqih mu'amalah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (2008)

pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, yang dimaksud riba ialah menolong atau membantu, namun mencari keuntungan dibalik pertolongan tersebut bahkan mencekik dan menghisap darah.

2. Beberapa tafsir Al-Quran Mengenai Riba

Tafsir yang pertama mengenai riba yaitu terdapat dalam surat Ali-Imran ayat 130 Arti dari ayat tersebut yaitu:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang kafir."*¹⁵ (QS Ali-Imran 3: 130)

Tafsir yang kedua berada dalam surat An-Nisa ayat 160-161, arti dari ayat tersebut yaitu:

*"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang didahuluinya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih."*¹⁶ (QS An-Nisa : 160-161)

Tafsir yang ketiga ada pada surat Ar-Ruum ayat 39, arti dari ayat ini adalah: *"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*¹⁷ (QS Ar-Ruum : 39)

Tafsir yang terakhir ada pada surat Al-Baqarah ayat 275-279, arti dari ayat tersebut yakni:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.

¹⁵ Cordova, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Syamil Al-Quran, 2012).

¹⁶ Cordova, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

¹⁷ Andi Subarkah et al., *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Quran, 2012).

Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala disisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah 2: 275-279)¹⁸

3. Dalil-dalil haramnya jika memakan hasil riba¹⁹

Berikut Dalil tentang haramnya seseorang menggunakan uang hasil riba, antara lain:

- a. Dosa seorang rentenir atau yang memakan hasil riba dosanya lebih buruk dibandingkan dosa seorang pezina Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam: *“ Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.”* (HR Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman)
- b. Bahkan dapat dikatakan dosa memakan hasil riba bagaikan dosa orang yang telah menzinai orangtua (ibu) kandungnya sendiri, Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam: *“ Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya.”* (HR Al hakim dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman)
- c. Dengan maraknya riba maka secara tidak langsung itu merupakan suatu pernyataan dari suatu kaum bahwa mereka mendapatkan hak dan layak di adzab oleh Allah Ta’ala, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasalam bersabda: *“ Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk di adzab Allah.”* (HR Al Hakim)

4. Dampak Dari Perbuatan Riba²⁰

Dari macam macam riba yang ada di masyarakat pada umumnya dan beredar luas, dampak yang ditimbulkan ialah :

¹⁸ Sudarno, S.Ag. *Pendidikan Agama Islam*. PT. Cahaya Mentari . Surakarta (2012)

¹⁹ Suhendi Hendi, Dr. H, M.Si. *Fiqih mu’amalah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta (2008)

²⁰ Khairi, M. 2018. *Dampak pinjaman rentenir terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional di pasar pagi pulo brayan bengkel*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

- a. Sangat berbahaya bagi masyarakat serta agama.
- b. Pendapat para ahli ekonomi menyatakan bahwa riba dapat menjadi penyebab utama krisis ekonomi karena dengan membayar bunga pinjaman dengan singkat.
- c. Mendapatkan dosa yang setimpal setara dengan meniduri ibu kandungnya sendiri.
- d. Akan mendapatkan laknat pada hari akhir atau yaumul qiyamah.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Allah sangat melarang perbuatan riba atau renten. Dan itu artinya hukum rentenir menurut Islam sangatlah diharamkan. Dan kita sebagai umat Islam semoga dihindarkan dari perbuatan keji tersebut.

Gambar 3.1

Edukasi kepada Warga tentang Hukum dan bahaya Riba dalam Islam



B. Sosialisasi/Advokasi Masyarakat Tentang Bahaya Rentenir Di Desa Sukatani Purwakarta

Rentenir²¹ adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga. Penagihan pinjaman dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh rentenir apabila peminjam mulai terlambat membayar cicilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan atau agunan yang dipersyaratkan. Oleh sebab itu, jika kita tidak ingin mengalami masalah tersebut, jangan sekali-kali terlintas dalam pikiran untuk mencoba meminjam kepada rentenir. Namun, jika Sudah terlanjur berutang dan memiliki kendala dalam melunasi utang tersebut, berikut beberapa tips yang dapat masyarakat sikapi dan lakukan untuk menghadapi rentenir:

1. Menghitung Nominal yang harus dibayar secara detail

Apabila rentenir datang untuk melakukan penagihan pinjaman, maka masyarakat dapat menerima dan membicarakannya dengan baik-baik kepada rentenir tersebut. masyarakat dapat mulai melakukan negosiasi dengan

²¹ Arief, Zainol, M. & Sutrisni. 2013. *Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep*. Jurnal Perform-ance Bisnis & Akutansi.

menghitung kembali utang dan bunga yang harus dibayar secara bersama-sama dengan rentenir. Dengan mengetahui nominal yang harus dibayar dan disepakati bersama, maka masyarakat akan terhindar dari biaya penagihan yang tidak wajar.

2. Meminta penghapusan bunga

Bunga merupakan bagian dari suatu utang yang cukup memberatkan dalam proses pelunasan, apalagi jika persentase bunga yang diberikan cenderung tinggi. Jika masyarakat merasa tidak mampu untuk membayar utang, cobalah untuk memberanikan diri melakukan negosiasi dan meminta kebijakan penghapusan bunga kepada rentenir. Jika rentenir berbaik hati, bukan tidak mungkin permintaan kita dapat dikabulkan. Jikapun rentenir menolak, cobalah untuk meminta potongan atau keringanan bunga kepada rentenir.

3. Melakukan negosiasi perpanjangan waktu pelunasan pinjaman

Negosiasi merupakan hal yang dapat masyarakat lakukan apabila mengalami kendala dalam melunasi pinjaman. Jika sebelumnya masyarakat belum pernah meminta perpanjangan waktu kepada rentenir, maka masyarakat dapat mencoba untuk bernegosiasi terkait perpanjangan tenggat waktu pinjaman yang harus dibayarkan. Tentukan batas waktu pelunasan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan pastikan tidak terlalu lama agar tidak semakin terbebani dengan bunga.

4. Meminta pendampingan pada orang yang mengerti kasus utang piutang

Apabila masyarakat merupakan orang yang awam dalam menghadapi rentenir, dapat meminta bantuan kepada seorang ahli yang mengerti kasus utang piutang. Hal ini untuk mencegah timbulnya penagihan utang secara paksa oleh rentenir yang dapat dilakukan dengan menyita barang ataupun menggunakan ancaman. Dengan meminta pendampingan kepada orang yang mengerti kasus utang piutang, masyarakat tidak perlu takut untuk menghadapi rentenir.

Gambar 3.1

Advokasi Warga Yang Terjerat Hutang Rentenir



IV. KESIMPULAN

Kegiatan PKM dalam rangka Advokasi dan edukasi masyarakat tentang bahaya rentenir di desa Sukatani kecamatan Sukatani kabupaten Purwakarta telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Target sasaran PKM ini adalah warga masyarakat dan pemuda Karang Taruna untuk dapat memahami dan lebih waspada tentang bahaya keberadaan rentenir di tengah tengah masyarakat, serta membangun kesadaran masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan keluarga dan menghindarkan diri dari kebiasaan berhutang, selanjutnya mengingatkan kepada masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya gotong royong dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang menghadapi kebutuhan mendadak seperti berobat, renovasi rumah dan lain sebagainya. Melalui kegiatan PKM ini telah dimengerti oleh masyarakat tentang hukum riba yang terimplementasi dalam pinjaman berbunga yang diterapkan oleh rentenir, dan ada komitmen dari masyarakat untuk merubah perilaku ekonomi secara individu dan kelompok serta menjadikan masyarakat lebih bermartabat dan taat terhadap ketentuan agama yang dianut yaitu Islam, yang telah jelas melarang adanya praktik riba di tengah tengah masyarakat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan berbagai pihak dalam terselenggaranya program PKM di tahun 2022 ini, terutama kepada pihak Desa sukatani, Ketua Karang Taruna, Ketua RW 07 serta Kampus STIES Indonesia Purwakarta

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yusuf Ali. *Al Quran Terjemaah Dan Tafsirnya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Amiruddin, Aam. *Al-Qur'an Tajwid Warna Al-Mu'asir*. Bandung: Khazanah Intelektual, 2015.
- Aziz, Abdul, and Eko Wicaksono. "Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Jurnal Ekonomi \& Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2017): 143-157.
- Cordova. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Syamil Al-Quran, 2012.
- Goma, Edwardus Iwantri. "Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan Di Indonesia." *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 5, no. 1 (2021): 33-42.
- Haryanto, Sugeng. "Potensi Dan Peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 7, no. 3 (2011): 229-238.
- Juju, Dominikus, and Feri Sulianta. *Branding Promotion With Social Networks*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Mutiarasari, Aisyah. "Peran Entrepreneur Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

- Dan Mengurangi Tingkat Pengangguran." *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2018): 51-75.
- Parlina, Yeyen. "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 100-119.
- — —. "Praktik Pinjaman Rentenir Dan Perkembangan Usaha Pedagang Di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 100.
- Rahayani, Erni, and Sotya Partiwi Ediwidjojo. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Dalam Berhubungan Dengan Rentenir Di Pasar Tumenggungan Kebumen." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 6405-6414.
- Subarkah, Andi, Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, and Saefudin. *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran, 2012.